



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 6163-6174

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan Error In Persona Yang Diajukan Kepada Kreditur

Masni Purba^{1✉}, Besty Habeahan²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan

Email: masni.purba@student.uhn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan gugatan *error in persona* dalam hukum perdata Indonesia serta dampaknya terhadap debitur dalam proses peradilan dan mengkaji terkait ketentuan hukum yang relevan, yurisprudensi, dan literatur. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan *error in persona* dapat menjadi dasar bagi tergugat untuk mengajukan keberatan atas cacat formal dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Cacat formal ini dapat berupa kesalahan dalam penentuan pihak yang terlibat dalam perkara, ketidakjelasan dalam rumusan gugatan, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara. Maka akibat hukum atas gugatan *error in persona* adalah gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini memiliki implikasi signifikan bagi debitur, karena dapat menghambat upaya kreditur untuk menagih utang dan memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang tidak bersalah. Penelitian ini menyimpulkan penting bagi para pihak yang terlibat dalam perkara perdata untuk memahami konsep *error in persona* dan memperhatikan aspek formal dalam penyusunan gugatan agar proses peradilan dapat berjalan efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Gugatan Error In Persona, Debitur, Cacat Formal, Proses Peradilan*

Abstract

This research aims to analyze the regulation of error in persona lawsuits in Indonesian civil law and its impact on debtors in the judicial process. The results of this study show that an error in persona lawsuit can be the basis for the defendant to object to formal defects in the lawsuit filed by the plaintiff. This formal defect can be in the form of errors in the determination of the parties involved in the case, vagueness in the formulation of the lawsuit, or violation of the provisions of procedural law. The legal consequence of an error in persona lawsuit is that the lawsuit can be declared inadmissible. This has significant implications for debtors, as it can hamper creditors' efforts to collect debts and provide legal protection for innocent debtors. This research concludes that it is important for parties involved in civil cases to understand the concept of error in persona and pay attention to formal aspects in the preparation of lawsuits so that the judicial process can run effectively and efficiently.

Keywords: Error In Persona Lawsuit, Debtor, Formal Defects, Judicial Process

PENDAHULUAN

Utang piutang bukan suatu yang baru lagi di dengar pada sekarang ini, sebab setiap hari pasti ada mengalami masalah tentang utang piutang. Utang piutang yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa orang yang dimana hal yang dijadikan sebagai suatu perjanjian biasanya berupa barang ataupun berupa sejumlah uang. Terkait posisi orang-orang yang bersangkutan yaitu salah satu sebagai orang yang memberi suatu pinjaman, sementara salah satunya lagi yaitu orang yang menerima barang /uang dari si pemberi utang tersebut. Adapun barang ataupun uang yang diterima oleh si penerima pinjaman harus dibayar ataupun dilunasi sesuai dengan yang disepakati para pihak. Dalam hukum perdata, kegiatan yang dilakukan oleh orang untuk mencukupi segala keperluannya dilakukan dengan adanya suatu perjanjian dengan mengikatkan diri satu sama lain untuk saling membuat kesepakatan oleh orang yang bersangkutan. Hubungan setiap orang tersebut ataupun dalam mengikatkan diri ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya, perikatan tidak tegas diatur dalam KUH Perdata, tetapi hubungan para pihak yang bersangkutan tersebut dapat juga didefinisikan dengan suatu hubungan hukum terkait perihal harta kekayaan antara orang yang bersangkutan tersebut. Hubungan para pihak bisa terjadi karena adanya Undang-Undang atau karena adanya suatu kesepakatan. Adapun yang membedakan lahirnya suatu hubungan perikatan disebabkan karena undang-undang dan disebabkan karena adanya suatu perjanjian maksudnya yaitu hubungan para pihak tersebut lahir disebabkan sudah diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Sementara hubungan yang lahir karena adanya suatu perjanjian oleh para pihak dapat diartikan perikatan tersebut lahir bukan karena diatur di dalam undang-undang tetapi hubungan tersebut itu tetap mempunyai kekuatan hukum yang jelas (Supranomo,

2013).

Perjanjian terkait utang piutang tergolong ke dalam jenis kesepakatan dalam melakukan memberi dan menerima sytau pinjaman yang dijelaskan dalam Bab kitab Undang Undang Hukum Perdata Khususnya pada Bab ketiga belas yang pasal 1754 KUH Perdata. Agar suatu perjanjian sah sesuai dengan ketentuan hukum, untuk itu ada terdapat beberapa syarat dalam membuat suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. sebab yang halal

Jika tidak terpenuhi keseluruhan dari syarat sah nya suatu perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum, untuk itu jika unsur subjektifnya tidak lengkap maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan jika unsur objektif tidak lengkap maka batal demi hukum. Dan pada prinsipnya dalam membuat suatu perjanjian para pihak semestinya memperhatikan asas dalam membuat suatu perjanjian , misalnya :

1. Asas Konsensualisme
2. Asas kepribadian
3. Asas Kebebasan Dalam Berkontrak;
4. Asas Kepastian Hukum
5. Asas Itikad Baik

Pada saat subjek yang bersangkutan membuat suatu perjanjian namun tidak mengamati suatu dasar yaitu asas suatu perjanjian sering menyebabkan suatu persoalan dikemudian hari. Terlebih ketika sipemberi pinjaman tidak mengamati terkait dasar dari tingkah laku dari si penerima pinjaman apakah mempunyai itidak baik dalam melunasi suatu pinjaman. Karena si penerima pinjaman sering sekali berdalih supaya tidak mengembalikan barang/uang yang dipinjamkannya ataupun hanya mengembalikan Sebagian saja. Dari berbagai alasan yang dilakukan debitur tersebut dapat dikategorikan suatu bentuk wanprestasi karena telah melanggar kesepakatan Ketika melakukan perjanjian. Wanprestasi adalah suatu penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi pretasi dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan suatu pemasalahan bagi pihak pihak yang bersangkutan dalam sutau perjanjian. Dari peristiwa tersebut supaya asas itikad baik mesti lebih diperhatikan lagi Ketika melakukan suatu perjanjian supaya kreditur bisa menilai etika dan kesanggupan debitur dalam menyanggupi isi dari perjanjian. Sementara asas kepribadian berguna dalam mengurangi konflik yang terjadi

atas suatu adanya perjanjian para pihak. Ketika memperhatikan suatu asas-asas dalam melakukan suatu perjanjian maka dapat mencegah terjadinya suatu kesalahan ataupun ingkar janji yang melibatkan parapihak yang bersangkutan tersebut. Hal ini disebabkan ketika terjadi persengketaan dan sudah ke tahap persidangan, sehingga menyebabkan suatu sanggahan terkait terdapat salah sasaran subjek hukum yang digugat atau disebut dengan *eksepsi Error In Persona* (Ahmad, 2018).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa gugatan adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat di pengadilan. umumnya gugatan terdiri dari dua pihak atau lebih, diantaranya penggugat dan tergugat. Perbuatan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tergugat telah lalai untuk melanggar hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Sengketa timbul apabila tergugat tidak dengan suka rela dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Penggugat sebagai korban mengajukan gugatan terhadap korban apabila korban dan harus memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam gugatan yaitu syarat formil dan syarat materilnya.

Dalam suatu gugatan yang diajukan oleh korban ataupun pihak penggugat, maka dapat mengajukan suatu jawaban atau bantahan secara lisan ataupun tertulis kepada penggugat dengan tujuan untuk mempermasalahkan kebenaran tuduhan yang diajukan tergugat dalam jawaban tersebut. Selain membantah tuntutan penggugat, tergugat juga dapat mengajukan tuntutan eksepsi pengecualian tersebut dapat membantu memberikan perlindungan hukum kepada tergugat apabila terdapat cacat formil dalam gugatan yang diajukan penggugat. Hal ini memastikan bahwa proses hukum mematuhi aturan yang ada dan memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan tuntutan para pihak salah satu jenis pengecualian adalah pengecualian kesalahan. Eksepsi kelalaian Pribadi merupakan eksepsi yang diajukan oleh tergugat karena gugatan penggugat diduga disebabkan oleh kecacatan penggugat.

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana pengaturan gugatan *error in persona* dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan Apa akibat hukum yang timbul bagi debitur ketika terjadi gugatan *error in persona* dalam proses peradilan

METODE PENELITIAN

Didalam penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan pendekatan normative. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui kajian bahan Pustaka atau data sekunder, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan kajian ini.

Tulisan ini tergolong penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan analisis artikel ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Pengaturan Gugatan *Error In Persona* Dalam Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia

Gugatan adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat di pengadilan. Seperti halnya proses pengadilan lainnya, pengadilan perdata biasanya terdapat beberapa pihak yaitu antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Jika terjadi suatu sengketa dalam pengadilan, tergugat biasanya melanggar hak-hak ataupun kewajiban yang mungkin merugikan penggugat. Dan Penggugat tidak bersedia memenuhi hak ataupun kewajiban dengan sukarela sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat, dan para pihak biasanya menyelesaikan perselisihannya di pengadilan untuk mendapatkan keadilan (Darwin, 1992). Yurisdiksi pengadilan negeri dalam perkara perdata berlaku terhadap semua sengketa yang menyangkut hak milik atau hak-hak yang timbul darinya atau hak-hak perdata lainnya kecuali Undang-Undang mengatur penyidikan dan penetapan oleh pengadilan lain (Pasal 2 ayat 1 RO), Proses perceraian bagi umat Islam menjadi kewenangan berada pada Pengadilan Agama (Pasal 12 PP 9/1975 jo UU No 1/1974 Tentang Perkawinan) Artinya, wilayah hukum pengadilan setempat merupakan kekuasaan mutlak atau yurisdiksi absolut, adalah kekuasaan mutlak yang memungkinkan suatu perkara/perselisihan tertentu untuk dipertimbangkan oleh otoritas pengadilan lain, meskipun dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan setempat, Mahkamah Agung) yang merupakan yurisdiksi otoritas pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut yurisdiksi terpisah (pengadilan lokal).

Biasanya yurisdiksi absolut ini tergantung pada isi suatu perkara, yaitu nilai dari pada perkara (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947). Kewenangan absolut dapat

disebut juga yurisdiksi vested.. Sebaliknya yurisdiksi relatif pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg), yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, domicile) berwenang mengadili gugatan atau yang sedang di proses pemeriksaan ditetapkan bahwa hal itu telah terjadi penegasan gugatan atau tuntutan dalam forum peradilan (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Oleh karena itu gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat (Rasyid, 2019).

M. Yahya Harahap (2017) mengkategorikan kesalahan pribadi menjadi tiga bentuk: Diskualifikasi perorangan, inkonsistensi tergugat, dan hilangnya tuntutan para pihak atau konsorsium plurium Lis (Harahap, 2017).

- Diskualifikasi pribadi terjadi apabila salah satu para pihak yang bertindak sebagai penggugat dianggap tidak mampu menggugat karena tidak mempunyai hak untuk menggugat dan tidak dapat mengambil Tindakan hukum.

- Tujuan Terdakwa Salah

Hal ini terjadi bila ada kekeliruan atau kekeliruan dalam menarik terdakwa

- Gugatan kurang para pihak atau Konsorsium plurium lis

Dapat terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau pihak yang dinyatakan sebagai tergugat tidak lengkap sebab pihak yang berperan sebagai penggugat atau tergugat masih perlu ikut serta atau karena sudah terjadi kesalahan pribadi pasti mempengaruhi hasil akhir.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Berkaitan dengan litigasi, Persidangan, Penyitaan, Alat bukti,, dan Putusan Pengadilan) juga berpendapat bahwa kesalahan dalam litigasi perdata mempunyai dua akibat hukum:

1. Tindakan tersebut ternyata cacat formal karena tidak memenuhi persyaratan formal
2. Perbuatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard atau *N.O.*). M. Yahya Harahap menyebutkan beberapa jenis kekurangan/ cacat formil yang dapat melekat pada suatu gugatan yaitu sebagai berikut:

Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

- Tuntutan dasar hukum;
- Tuntutan kelalaian pribadi atau *plurium litis consortium*;
- .Suatu Tindakan pencemaran nama baik atau pelanggaran terhadap yurisdiksi (otoritas) absolut atau relatif

Demikian pula suatu gugatan dapat diputuskan dengan apabila terdapat objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan itu tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan perkara hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17

April 1975 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

“Jika para pihak menghendaki, mereka dapat didampingi atau dapat menunjuk seorang wakil yang sah sebagai wakilnya, untuk itu harus diberikan surat kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.” yang dimana surat kuasa khusus maka perwakilan harus hadir.

Seperti yang terlihat diatas di atas, maka dalam Pasal 123 ayat (1) HIR hanya memuat persyaratan dasar pokoknya saja. Seiring perkembangannya maka terdapat suatu penyempurnaan terkait pembedaan kewenangan khusus dan kewenangan umum yang disempurnakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA):

- i. SEMA No 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959
- ii. SEMA No 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962;
- iii. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971
- iv. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994

l. Gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum

Adapun terdapat beberapa contoh tuntutan tanpa dasar hukum yaitu:

- 1) Tuntutan berdasarkan perjanjian tidak halal
- 2) Tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum
- 3) Tuntutan ganti rugi berdasarkan fakta yang tidak dijelaskan
- 4) Argumen yang bertentangan untuk di klaim
- 5) Hak orang yang digugat tidak jelas

l. Litigasi Kesalahan Pribadi Berupa Diskualifikasi Atau Konsorsium Plurium Litis

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan kesalahan pribadi yakni :

1) Diskualifikasi pribadi yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah perorangan :

- Tidak ada hak untuk menuntut kasus yang sedang berjalan
- Tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil
- Intruksi kepada pihak pihak yang dituduh tidak benar
- Para pihak yang hanya memiliki sedikit kasus/ Kurang Pihak
- Gugatan yang mengandung pencemaran nama baik

II. Eksepsi Pencemaran Nama Baik

M. Yahya Harahap juga menjelaskan juga pengertian pencemaran nama baik yang terselubung artinya pernyataan tuntutan penggugat tidak jelas isinya (*onduidelijk*). Di kenal juga dengan bahasa litigasi yang tidak jelas agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus jelas, tepat dan tidak ambigu (*duidelijk*).

Di bawah ini ada beberapa contoh Putusan Mahkamah Agung mengenai pengecualian pencemaran nama baik yang tidak jelas :

- Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: 'Petitum gugatan meminta
- Putusan pengadilan No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979
- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973, menyatakan: Berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh pengadilan negeri atas nama Mahkamah Agung gugatan tersebut tidak dapat diterima karena dari pemeriksaan tergugat ternyata tanah tersebut jelas jelas tidak mempunyai Batasan atau luas yang sama dengan yang tercantum dalam gugatan

III. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Ne Bis In Idem KUHPerdara Pasal 1 Nomor 1917 artinya apabila putusan yang pengadilan bersifat positif (menolak izin), maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, Keputusan yang melekat pada *ne bis in idem*. Oleh karena itu, gugatan yang sama tidak dapat diajukan lagi oleh pihak yang sama

Dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata tampak syarat-syarat yang terkandung didalamnya, adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang digugat sudah diadili di pengadilan
- 2) Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehubungan dengan perbuatan yang terdahulu
- 3) perkara yang dipermasahkan dalam putusan telah diselesaikan secara tuntas
- 4) Para pihak yang tergugat adalah sama
- 5) Objek yang digugat sama.

IV. Pelanggaran Yurisdiksi Absolut Atau Relative

Sat mengajukan gugatan di pengadilan penting untuk memeriksa apakah Penggugat telah dengan benar merujuk Tindakan tersebut kepada otoritas kehakiman yang berwenang untuk mempertimbangkan Tindakan tersebut . Dalam Pasal 134 HIR mengatur bahwa

'Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim

menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya".

B. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Debitur Ketika Terjadi Gugatan Error In Persona Dalam Proses Peradilan

Dalam suatu gugatan *contentiosa* yang berarti dalam isi suatu gugatan mengandung sengketa dan menghasilkan suatu Keputusan. Hakim Peradilan yang bersifat *condemnatoir* atau menghukum dengan kekuatan *eksekutorial*. Selain itu, dalam suatu gugatan harus terdapat posita (juga disebut *fundamentum petendi*), yang merupakan dasar gugatan yang terdiri dari pertanyaan yang menunjukkan hubungan hukum antara pihak yang mengajukan gugatan dan pihak lain lawan dalam sengketa. *error in persona* merujuk pada suatu kesalahan dalam menunjuk para pihak yang terlibat dalam gugatan, baik sebagai penggugat maupun tergugat (Yahya, 2017). Dalam posita Penggugat harus menjelaskan dengan jelas tentang :

a. Objek Perkara

Dalam permohonan pokok perkara sengketa, para pihak harus memberikan penjelasan yang lengkap dan rinci tentang lokasi, batas tanah, dan segala hal yang berkaitan dengan masalah yang disengketakan. Jika tidak, gugatan akan dikabulkan dan akan sulit untuk dilaksanakan pengeksekusiannya.

b. Fakta Hukum

Fakta hukum biasanya menggambarkan kasus yang sedang dihadapi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam sebuah kasus di mana pihak-pihak yang bersengketa timbul sebagai hasil dari kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, biasanya apabila salah satu pihak abai melakukan tindakan yang telah ditetapkan oleh perjanjian, dalam hubungan hukum seperti wanprestasi yang merugikan salah satu pihak.

c. Kompetensi Pembuatan Tergugat

Penggolongan atas perbuatan tergugat dalam surat gugatan sangat penting karena menunjukkan bahwa jika tindakan tergugat tidak merugikan penggugat, tergugat dapat lepas dari gugatan. terutama tentang sebab akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para tergugat, apabila terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi tindakan tergugat akan menyebabkan gugatan tidak terbukti di Pengadilan, hakim dapat menentukan bahwa tindakan penggugat tidak sah secara keseluruhan atau sebagian karena tindakan tersebut tidak terbukti yang mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.

d. Deskripsi Kerugian

Sebuah deskripsi yang jelas dan rinci tentang suatu kerugian yang dialami penggugat sebagai sebab dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat harus diberikan dan disertai dengan bukti yang akurat, tentang semua kerugian yang dimaksud baik kerugian

secara materiil maupun formil. Kerugian moral biasanya dihitung berdasarkan posisi dan status seseorang dalam masyarakat; jika seseorang berada di masyarakat yang lebih rendah, maka kerugian yang diminta umumnya juga lebih rendah.

e. Bunga dan Denda

Dalam petitum gugatan, selain jumlah utang yang harus dibayar oleh tergugat, jumlah bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran harus disebutkan secara jelas dalam jumlah nominal. Jika dalam petitum hanya disebutkan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat tanpa menyebutkan besarnya bunga dan denda, maka dalam putusannya hakim tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyebutkan besarnya bunga dan denda dalam putusannya.

f. Petitum Dalam suatu gugatan terdapat petitum dalam gugatan utama.

Petitum yaitu gugatan utama yang memuat semua tuntutan penggugat kepada hakim agar tergugat dihukum berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Salah satu syarat utama gugatan adalah bahwa gugatan penggugat harus jelas dan lengkap.

Alasan penggugat mengajukan gugatan yang mengandung cacat formil berupa *nebis in idem*, penyebabnya karena terdapat kurang pihak, gugatan yang ambigu atau tidak jelas serta yang mengakibatkan karena wakil/kuasa hukum si penggugat kurang mematuhi untuk mengajukan suatu gugatan dan bertindak sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam suatu isi gugatan yang mempunyai cacat formil seperti kelalaian pribadi maka gugatan itu tidak dapat diterima. Dalam hal ini debitur tidak dapat mempertahankan haknya di pengadilan, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat diterima. Dan ada beberapa alasan yang mengapa suatu gugatan tidak dapat diterima berdasarkan dokumen formal yang artinya Surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, atau gugatan yang berada diluar wilayah hukumnya, gugatan tersebut merupakan pencemaran nama baik, gugatan tersebut telah lewat waktu dll.

Menurut Artono (2011), surat tuntutan adalah surat yang ditulis oleh penggugat kepada hakim ketua pengadilan yang memuat suatu tuntutan mengenai hak yang disengketakan dan sekaligus memuat dasar dasar pertimbangan dan perkara dan bukti kebenaran suatu hak. Apabila gugatan yang diajukan tetapi disusun tanpa proses hukum yang benar dan tidak memenuhi syarat formil dan substantif untuk mengajukan suatu gugatan maka menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 1 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang menyelenggarakan keadilan dengan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam hukum perdata formil, yang dimana tujuan dari suatu litigasi perdata

adalah untuk memberikan hak kepada penggugat atau tergugat mencapai suatu Keputusan yang sesuai dengan hukum untuk mendapatkan pembelaan atau perwakilan hukum. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang mengatur perilaku pihak dan juga prosedur dalam penyelesaian perkara di pengadilan dan bagaimana dapat melanjutkan penyelesaian kasus perkara perdata. Putusan pengadilan merupakan suatu putusan yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapinya supaya dapat selesai dengan baik. Dalam pembuatan suatu penyusunan gugatan, penggugat harus mengajukan gugatan dengan fundamental petendi yang jelas agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

SIMPULAN

Pengaturan gugatan *Error in persona* dalam hukum perdata di Indonesia tidak diatur secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang. *Error In Persona* merujuk pada suatu kekeliruan dalam penentuan para pihak yang terlibat dalam gugatan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Kekeliruan tersebut bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskualifikasi penggugat, salah sasaran pihak tergugat, dan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*). Kesalahan dalam identifikasi pihak yang terlibat berakibat pada ketidakabsahan gugatan dan dapat menyebabkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil.

Akibat hukum yang timbul bagi debitur yang terlibat dalam gugatan yang mengandung *error in persona*, konsekuensinya adalah potensi gugatan yang tidak diterima oleh pengadilan, yang berakibat pada ketidakmampuan untuk mempertahankan hak atau kepentingannya di pengadilan. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi debitur karena gugatan yang tidak diterima secara keseluruhan, untuk menghindari kegagalan dalam gugatan, penting bagi penggugat untuk memastikan bahwa surat gugatan disusun dengan teliti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengidentifikasi pihak dan objek secara tepat serta memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata Indonesia. Pengaruh *error in Persona* terhadap hasil suatu Perkara yang mengandung suatu kekeliruan dalam identifikasi pihak yang terlibat dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara. Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan untuk menolak atau membatalkan gugatan yang diajukan apabila terbukti ada kekeliruan tersebut.

Pentingnya untuk melengkapi Syarat Formil dan Materil dalam Gugatan agar gugatan dapat diterima dan diperiksa, penggugat harus memastikan bahwa surat gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil, termasuk ketepatan penentuan pihak, dasar hukum

yang jelas, serta identifikasi objek sengketa yang rinci. Ketidakjelasan dalam salah satu aspek ini dapat mengakibatkan gugatan ditolak oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Miru; dkk. 2018. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*. Jakarta: Rajawali Press
- Diana Setiawati. (2024). Comparison Of Indonesia And Hungarian Laws Regarding Errors in Persona In Land Buying and Selling Transactions. *Jurnal jurisprudence* vol 14, No 1
- Harahap, M.Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Penyitaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jevon Bona. (2023). Pengaruh Error In Persona Dalam Gugatan perdata, *Jurnal Hukum Muljadi, Kartini*; dkk. 2008. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta :PT Raja Grafindo persada
- Prints, Darwin. 1996. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rasaid, M.Nur. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rizkiansyah Daffa Mohammad. (2023). Doktrin dan Yurisprudensi Tentang Pembuktian Eksepsi Yang Berkaitan Dengan Error In Persona, *Jurnal Hukum*
- Sinaga Dara Sari, Almaluddin Syaputra. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijike Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak, *Jurnal Hukum Vol 39 No. 1*
- Supranomo, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana: Prenadamedia Group.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdat*. Aceh: CV.BieNa Edukasi Hadrian,Endang;dkk.2020.*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*,Yogyakarta:CV Budi Utama
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah